

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital dan globalisasi seperti sekarang ini media sosial merupakan sarana di masa digital serta globalisasi semacam saat ini ini media sosial ialah fasilitas pengakses termudah untuk warga. Dengan kebebasan mengakses internet di media sosial manapun yang bisa melaksanakan promosi- promosi penjualan online juga tidak terbatas sehingga susah menganalisa toko online tersebut terpercaya ataupun tidak.¹ Di era digital ini, peran media sosial menjadi kian penting dalam kehidupan masyarakat. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Media sosial menawarkan berbagai kemudahan, seperti sarana komunikasi, informasi, hiburan, dan bahkan transaksi jual beli. Namun, di balik kemudahan tersebut, media sosial juga rentan menjadi sarana kejahatan, media sosial menyimpan sisi gelap, yaitu rawan disalahgunakan untuk berbagai tindakan kriminal, salah satunya penipuan. Kemudahan akses dan anonimitas di media sosial menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh

¹ Firda Halisa Humaira, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Khusus Pasal 28 Ayat (1) Jo (Googleusercontent.Com), diakses pada tanggal 3 April 2024.

perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.²

Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang di jual dengan harga di bawah harga rata-rata. Bisnis online sudah menjadi tren dan mengubah pola interaksi masyarakat. Tetapi karena kemudahan dan fasilitas yang ada di media online banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan banyak orang. Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan

Kasus penipuan melalui media sosial kian marak terjadi. Pelaku kejahatan memanfaatkan berbagai modus operandi untuk menipu korban. Mulai dari penipuan jual beli online, investasi bodong, hingga pencatutan nama serta akun. Dampak yang ditimbulkan dari penipuan ini pun beragam, mulai dari kerugian materi hingga psikis. Beberapa faktor yang melatarbelakangi maraknya penipuan di media sosial.

Ada beberapa bentuk penipuan, namun akhir-akhir ini penipuan yang sering terjadi adalah penipuan online. Salah satu jenis penipuan yang populer di media social yaitu *Giveaway*. *Giveaway* atau bagi-bagi hadiah di media sosial sudah menjadi *trend* pemasaran yang umum dilakukan oleh *brand*, *influencer*, maupun perorangan. *Giveaway* menjanjikan hadiah menarik secara cuma-cuma dengan syarat tertentu, sehingga wajar jika banyak pengguna media sosial yang tertarik untuk berpartisipasi.³

Namun, di balik kemeriahan *Giveaway*, terdapat celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi

² Maristo Barca Vicgor Wardhana, "Praktik Penipuan dalam Jual Beli Online dan Penegakan Hukumnya di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah", (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2021), 2.

³ Djoko Tjahyono, *Aspek Hukum Penipuan Online Berbasis Internet*, (Singkawang: PT Maraga Borneo Tarigas, 2018), 17.

penipuan. Penipuan *Giveaway* memanfaatkan ketertarikan masyarakat terhadap hadiah dengan modus operandi yang dirancang untuk menipu korban.

Facebook sebagai salah satu *platform* media sosial terbesar memiliki jutaan pengguna aktif setiap harinya. Kemudahan akses dan fitur interaktif yang ditawarkan membuat banyak kalangan, termasuk warga desa seperti Desa Beringin, turut aktif menggunakan Facebook sebagai sarana komunikasi, hiburan, bahkan tempat mencari peluang usaha. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat berbagai risiko yang mengancam pengguna, terutama mereka yang kurang memiliki literasi digital yang kuat. Salah satu fenomena negatif yang marak terjadi adalah maraknya kegiatan giveaway online yang menipu (*scam*).

Data empiris di Desa Beringin menunjukkan bahwa banyak ibu-ibu menjadi korban dari penipuan giveaway di Facebook, di mana mereka menerima kerugian berupa uang, data pribadi, atau terjebak dalam modus penggalangan dana fiktif. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman tentang tanda-tanda penipuan digital, keterbatasan literasi teknologi, dan tingginya kepercayaan terhadap konten yang tampak menarik atau menguntungkan.

Fenomena tersebut tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial. Korban sering merasa malu, stres, atau kehilangan kepercayaan dalam menggunakan teknologi. Di tingkat komunitas, kejadian ini dapat menciptakan kekhawatiran di antara keluarga lain dan menurunkan partisipasi digital warga secara umum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang sistematis dalam pencegahan dan penanggulangan penipuan giveaway di Facebook, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta keluarga korban.

Upaya pencegahan tidak hanya sebatas penyuluhan atau edukasi, tetapi juga perlu melibatkan strategi pengawasan, pemberdayaan komunitas, dan pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi konten berbahaya.

Penanggulangan terhadap korban juga menjadi bagian penting, agar para korban mendapatkan pendampingan, perlindungan hukum, dan bimbingan agar tidak terulang di masa depan. Dengan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif, diharapkan dapat mengurangi angka korban dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman digital secara mandiri.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam faktor penyebab, dampak, serta bentuk upaya yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan penipuan giveaway di Facebook, khususnya yang banyak memakan korban ibu-ibu di Desa Beringin. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi perlindungan masyarakat di era digital.

Penipuan online biasanya dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 lalu mengalami revisi pada tahun 2016 pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2016, kemudian tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dan dikuatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Penipuan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, jumlah korban penipuan *online* mencapai 130 ribu orang pada 2022 lalu, dengan modus akun bank bodong. “Masyarakat kita itu paling mudah ditipu secara *online* dan penipuan *online* sangat tinggi di Indonesia, laporan ke kami tahun lalu sudah lebih dari 130 ribu,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, dalam acara Kick Off Literasi Digital Sektor Pendidikan –

Transformasi Digital di Era 5.0, di Jakarta Selatan, pada Kamis (23/2/2023).

4

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut tentang penipuan *Giveaway* di media sosial dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Maka dengan ini penulis akan meneliti mengenai kasus penipuan di platform digital seperti penipuan *giveaway* yang sering kali melibatkan elemen transaksi elektronik dan penyebaran informasi menyesatkan. Penelitian ini diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan mengeksplorasi efektivitas pasal-pasal terkait dalam praktik penegakan hukum, serta mengidentifikasi modus praktik penipuan dan bukti digital. Dengan demikian penulis akan meneliti dengan judul “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penipuan *Giveaway* di Media Sosial menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitain yang akan di teliti. Msaka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Peradilan dan Produk Hukum” dengan topik kajian “Dampak Kejaharan Cyber” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan kasus yang terjadi di Masyarakat yaitu “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penipuan Berkedok *Giveaway* di Media Sosial Menurut Undang

⁴ <https://infopublik.id/kategori/nasionalsosialbudaya/715547/catatan-kominfo-korban-penipuan-online-capai-130-ribu-pada-2022> diakses pada tanggal 3 April 2024.

Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

b. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk dan modus penipuan berkedok *Giveaway* di media sosial khususnya *Platform facebook* dan apa dampak yang ditimbulkannya, kemudian Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai Upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan berkedok *Giveaway* di media sosial.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Oleh karena itu penulis membatasi kajian permasalahan pada Pencegahan dan Penanggulangan Penipuan Berkedok *Giveaway* di Media Sosial Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Modus Penipuan *Giveaway* di Platform Facebook?
- b. Bagaimana Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penipuan *Giveaway* di *Platform Facebook* di Desa Beringin menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- c. Bagaimana Dampak yang ditimbulkan dari Penipuan *Giveaway* di Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan modus penipuan *Giveaway* di *Platform facebook*
2. Untuk Mengetahui Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penipuan *Giveaway* di *Platform Facebook* menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Penipuan *Giveaway* di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Penipuan yang terjadi di Media Sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penipuan di Media Sosial yang sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024.
 - b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang Penipuan di Media Sosial. wisata halal di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Modus Penipuan *Giveaway* di Sosial Media dan Bagaimana Pencegahan dan Penanggulangannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar tentang maraknya Penipuan berkedok *Giveaway* di Media sosial Khususnya *Platform Facebook*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya bersosial media dengan bijak agar tidak menjadi korban dalam penipuan yang sering terjadi di media sosial.

- b. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang Penipuan berkedok *Giveaway* di Media sosial Khususnya *Platform Facebook*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang Upaya pencegahan dan penanggulangannya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah elemen penting dalam penelitian. Kerangka pemikiran merupakan peta yang memandu peneliti dalam menjelajahi dunia penelitian menuju tujuan yang ingin dicapai.

Penipuan adalah kejahatan serius. Penipuan memerlukan adanya hubungan sebab akibat yang subyektif (penyebab psikologis) antara tindakan yang dibuat-buat. Memindahkan berarti secara artifisial mempengaruhi kehendak orang lain sehingga kehendak orang tersebut dibentuk sesuai dengan keinginan produsen yang seharusnya menyediakan produk tersebut kepada orang tersebut. Ketentuan yang paling persuasif mengenai penipuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2024. Dalam hal ini penipuan (*Giveaway*) sangat sering terjadi terutama dikalangan ibu-ibu pengguna *Platform Facebook*. Jika termasuk dalam tindak pidana penipuan dengan menggunakan internet, maka termasuk dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024.⁵

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024⁶ adalah perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ini mengatur beberapa hal, di antaranya:

1. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melindungi anak yang menggunakan sistem elektronik. PSE wajib menyediakan

⁵ Dhaniar Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.1 Juni 2017, 24.

⁶ Salinan UU Republik Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik nomor 1 tahun 2024.

informasi batasan usia anak, mekanisme verifikasi, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum.
3. Sanksi yang diberikan kepada orang yang menyalahgunakan internet, termasuk melakukan kejahatan dan menyebarkan berita palsu.


Pasal 378 dalam KUHP bertujuan untuk melindungi kehormatan dan keadilan di masyarakat. Dengan adanya pasal ini, hukum memberikan perlindungan terhadap individu atau pihak yang menjadi korban dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.⁷”

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

⁷ Ikka Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 8 No. 1 Mei 2018, 8.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



Dalam proses penelitian ini peneliti akan mencari informasi yang valid mengenai penipuan berkedok *Giveaway* dan apa saja yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan *Giveaway* di media sosial dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 378 tentang Penipuan di Desa Beringin Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Setelah ditemukan factor-faktor pencegahan dan penanggulangan penipuan *Giveaway* tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana Modus Penipuan *Giveaway* di Media Sosial Khususnya *Platform Facebook*, upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan *Giveaway* di media sosial, dan dampak yang ditimbulkan dari penipuan *Giveaway* di Media sosial di Desa Beringin Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Menurut Undang-undang no. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ginanjar Spto Hadi (2012) dengan judul “Tindak Pidana *Cybercrime* dalam Perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan UU ITE terhadap tindak pidana *Cybercrime* dan sistem pembuktian tindak pidana *Cybercrime* dalam UU ITE. Penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis normatif dan melakukan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan Apabila dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh tim dari kepolisian tidak menemukan bukti maka berkas kasus tidak dapat lengkap atau P21 maka berkas tersebut tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan tetapi dalam proses pembuktian pada perkara *Cybercrime* ini tentu saja dapat dilakukan dengan mengajukan bukti surat berupa dokumen elektronik yang dapat dilaksanakan langsung di persidangan dengan hasil berupa print out atau dokumen elektronik. Hal tersebut terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dalam pelaksanaan UU ITE di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku mengenai penerapan sanksi dan ancaman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana *Cybercrime*. Serta Pihak kepolisian supaya menggali ilmu ke negara yang sudah maju dan sudah ahli dalam mengatasi kasus *Cybercrime*. Serta pentingnya pengetahuan diberikan kepada masyarakat awam agar lebih berhati - hati dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan internet. Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai kejahatan di media sosial.⁸ Adapun yang menjadi perbedaan adalah bahwa penelitian terdahulu mengambil perspektif Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Skripsi ditulis oleh Mohamad Faisal Ridho (2020) dengan judul “Analisis Kejahatan *Cyberstalking* Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan Di Media Sosial”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan cyberstalking dalam hukum

⁸ Ginanjar Sapto, “Tindak Pidana Cyber Crime dalam Perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, 2012).

positif maupun hukum Islam, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan *cyberstalking* yang terjadi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di media sosial. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sedang mengalami perkembangan, hal tersebut membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatif yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ada meningkatnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kejahatan yang disebut sebagai *Cybercrime*. Salah satu bentuk *Cybercrime* yang cukup meresahkan adalah *Cybercrime* yang berjenis *Cybercrime* against person (kejahatan siber yang menyerang individu), salah satu bentuk kejahatan siber yang menyerang individu adalah *cyberstalking*. Meskipun hal tersebut sudah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, dan hukum Islam, belakangan terjadi kejahatan *cyberstalking* terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di berbagai media sosial. Hal ini menandakan bahwa terdapat faktor-faktor seperti kinerja Anies Baswedan yang mengecewakan dan lain sebagainya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan *cyberstalking* terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di media sosial.⁹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai kejahatan di media sosial. Adapun yang menjadi perbedaan adalah bahwa penelitian terdahulu mengambil *cyberstalking*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil kasus tentang penipuan hadiah atau *Giveaway*.

⁹ Mohamad Faisal Ridho "Analisis Kejahatan Cyberstalking Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan Di Media Sosial", (*Skripsi*, Jurusan Hukum Pidana Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

3. Skripsi yang ditulis oleh Maristo Barca Vicgor Wardhana (2021) dengan judul “Praktik Penipuan dalam Jual Beli *Online* dan Penegakan Hukumnya di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik penipuan dalam jual beli online dan penegakan hukum praktik penipuan jual beli online di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu: wawancara, dan observasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama praktik penipuan online biasa dijumpai pada *Platform* online, pelaku menggunakan beberapa modus penipuan seperti memanipulasi para pihak hingga akses illegal menggunakan carding. Penegakan Hukum tindak pidana penipuan online di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE mulai dari penyelidikan yaitu pengumpulan alat-alat bukti, saksi-saksi, memanggil pihak-pihak terkait hingga penangkapan tersangka serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).¹⁰ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai kejahatan berupa penipuan di internet (online). Adapun yang menjadi perbedaan ialah Lokasi yang menjadi fokus penelitian.
4. Skripsi ditulis oleh Khusnul Khotimah (2021) dengan judul “Efektifitas Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Cybercrime* Studi Analisis Undang-Undang ITE Perspektif Hukum Pidana Islam”. Tujuan

¹⁰ Maristo Barca Vicgor Wardhana, "Praktik Penipuan dalam Jual Beli Online dan Penegakan Hukumnya di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah", (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2021).

penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas undang-undang ITE terhadap *Cybercrime* dan tinjauan Hukum Islam terhadap hukuman tindak pidana informasi elektronik dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang telah diterapkan di Indonesia.¹¹ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa regulasi dan optimalisasi mengenai hukum dan perundang-undangan di Indonesia sangat diperlukan agar terciptanya *law an forcenment* dan kepastian hukum, agar terciptanya rasa keamanan, ketentraman dan yang lebih utama yaitu terciptanya rasa keadilan karena didasarkan oleh lahirnya perundang-undangan yang kurang menyentuh substansi hukum, yakni terciptanya rasa keadilan, keamanan dan ketentraman masyarakat. Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai kejahatan di media sosial. Adapun yang menjadi perbedaan adalah bahwa penelitian terdahulu mengambil perspektif tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.

5. Skripsi ditulis oleh Fikri Maulana Sidik (2021) dengan judul “Efektifitas Penegakan Hukum Di Polres Cirebon Kota Pada Tahun 2020 Terhadap Kasus Penipuan Dalam Jual Beli Melalui Media Elektronik”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis bisnis online, dan mengetahui factor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik

¹¹ Khusnul Khotimah, “Efektifitas Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Cybercrime* Studi Analisis Undang-Undang ITE Perspektif Hukum Pidana Islam”, (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan system elektronik (computer, internet perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Selanjutnya Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.¹² Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai penipuan melalui media elektronik. Adapun yang menjadi perbedaan adalah bahwa penelitian terdahulu mengambil Kasus penipuan pada jual beli di media sosial, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil kasus tentang penipuan hadiah atau *giveaway* di media sosial.

6. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Dista Amalia Arifah (2011) dengan judul “Kasus *Cybercrime* di Indonesia”. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis Kejahatan *Cyber* yang ada di Indonesia, dan Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan di dalam melakukan penyidikan terhadap *Cybercrime*. Metode penelitian hukum yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Hak Cipta, KUHP, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan penelitian hukum yang diadopsi adalah pendekatan penelitian kepustakaan yang menggabungkan

¹² Fikri Maulana Sidik, “Efektifitas Penegakan Hukum Di Polres Cirebon Kota Pada Tahun 2020 Terhadap Kasus Penipuan Dalam Jual Beli Melalui Media Elektronik”, (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

sumber-sumber seperti jurnal, internet, buku, dan dokumen relevan mengenai kasus kejahatan *cyber* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ada banyak keunggulan internet, begitu pula dengan bahaya yang diakibatkan oleh internet, kejahatan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan Cybercrime, bermacam-macam jenisnya seperti; virus, penolakan akses dan sebagainya. Kerusakan yang disebabkan oleh Cybercrime sudah tak terhitung lagi tetapi hukum yang secara khusus menangani Cybercrime di Indonesia belum sepenuhnya berjalan. Beberapa pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan yang berhubungan dengan komputer atau internet, meskipun tidak dapat berlaku untuk semua jenis kejahatan Cybercrime yang ada. Hambatan bagi proses penyidikan Cybercrime terkait dengan Undang-undang, kemampuan perangkat hukum, alat bukti dan fasilitas pendukungnya. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah penyidikan Cybercrime antara lain; menyempurnakan undang-undang tentang Cybercrime, melakukan training Cybercrime pada penegak hukum secara berkelanjutan dan membangun divisi khusus penyidikan Cybercrime yang lengkap serta menggalakkan dan mensosialisasikan pencegahan Cybercrime secara luas.¹³ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai kejahatan melalui media elektronik. Adapun yang menjadi perbedaan adalah bahwa penelitian terdahulu membahas tentang hambatan dalam penyidikan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menjelaskan mengenai kasus tentang penipuan hadiah atau *giveaway* di media sosial khususnya di Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

¹³ Dista Amalia Arifah, "Kasus Cybercrime di Indonesia", Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18, No. 2 (2011).

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara menyeluruh dan mendalam.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penipuan berkedok *Giveaway* di media sosial khususnya Platform facebook dan apa dampak yang ditimbulkannya dan tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan sebagai Upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan berkedok *Giveaway* di media sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan melakukan studi lapangan untuk mengkaji penerapan hukum dan praktik, termasuk wawancara dengan korban penipuan dan aparat penegak hukum.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan lapangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doctrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan¹⁵

4. Sumber Data

¹⁴ Ahmad Mustamil Khoiro Adhi, Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 12.

¹⁵ Supriadi, *Metode Penelitian Ekonomidan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34

Dalam penelitian ini sumber data merujuk kepada asal dari mana informasi yang digunakan dalam penelitian tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis sumber:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara. Sumber data primer memberikan informasi baru dan segar yang tidak tersedia dari sumber lain. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah:

- 1) Wawancara dengan konsumen yang dirugikan (korban) penipuan *Giveaway* pada *Platform Facebook* di Desa Beringin. Dan;
- 2) Lembaga Bantuan Hukum sebagai narasumber.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data ini dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, situs web, dan statistik resmi. Sumber data sekunder memberikan informasi latar belakang dan membantu peneliti untuk memahami konteks penelitian dengan lebih baik. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 3) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 6) Jurnal penelitian yang membahas tentang Kejahatan *cyber* penipuan di internet atau media sosial.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Yaitu mengamati secara langsung aktivitas masyarakat Desa Beringin di media sosial, khususnya terkait pola interaksi dan respon mereka terhadap penawaran giveaway yang mengarah pada tindakan penipuan.

b. Wawancara

Yaitu wawancara kepada Lembaga Bantuan Hukum sebagai narasumber, dan masyarakat yang menjadi korban Penipuan *Giveaway* di media sosial Facebook.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen bukti kejahatan terkait penipuan, seperti postingan, chat dan lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya. Tujuan utamanya adalah menghasilkan temuan yang mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Konsep yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip dalam karya Sugiyono, menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif, kegiatan tersebut dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan di setiap fase penelitian hingga pencapaian tujuan akhir.¹⁶ Proses ini mencakup

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 25.

tahapan-tahapan seperti pengkodean, kategorisasi, pengelompokan, dan penafsiran terhadap data yang telah terkumpul. Setiap tahap dalam analisis data kualitatif memiliki peran penting dalam menyusun narasi yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti, serta membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks dan kompleksitas topik penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga rangkaian aktivitas sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dalam jumlah yang cukup besar perlu dicatat secara cermat dan terperinci. Proses reduksi data melibatkan rangkuman dan pemilihan informasi yang esensial, fokus pada aspek yang signifikan, dan identifikasi tema serta pola yang muncul. Peneliti memperoleh data melalui pengamatan langsung, wawancara dengan korban Penipuan *Giveaway* di Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah mempresentasikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui narasi ringkas, diagram, relasi antar kategori, dan metode serupa. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami gambaran umum atau aspek tertentu dari data penelitian, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh saat data direduksi.

c. Verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merujuk pada temuan baru yang sebelumnya belum terungkap, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran dari objek yang sebelumnya tidak begitu jelas menjadi lebih terdefinisi setelah

diteliti. Data yang telah direduksi perlu ditinjau kembali untuk diverifikasi, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penipuan berkedok *Giveaway* di media sosial, dengan perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No.1 Tahun 2024. Studi kasus yang menjadi fokus adalah para Pengguna *platform Facebook* di Desa Beringin.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal penelitian yang berjudul “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penipuan *Giveaway* di Facebook menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pada Pengguna *Platform Facebook* di Desa Beringin)”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori yang didasarkan pada hasil tinjauan pustaka, literatur, dan review penelitian sebelumnya, serta teori yang berkaitan dengan topik-topik Penipuan dan Mendeskripsikan Gambaran Umum mengenai Penipuan di Media Sosial Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 Kuhp Tentang Penipuan.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Desa Beringin, Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang bentuk dan modus penipuan *Giveaway* di media sosial khususnya *Platform facebook* dan dampak yang ditimbulkannya, dan menganalisis tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan sebagai Upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan *Giveaway* di media sosial.

BAB V PENUTUP

Bab ini Menguraikan mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan. Bab ini membahas tentang bentuk dan modus penipuan *Giveaway* di media sosial khususnya *Platform facebook* dan dampak yang ditimbulkannya, dan menganalisis tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan sebagai Upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan *Giveaway* di media sosial.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON